

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

4.1.1 Kapasitas Kelembagaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Tengah

4.1.1.1 Sumber Daya Manusia

UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah menghadapi kendala serius dalam hal kuantitas sumber daya manusia, yang menyebabkan beban kerja tinggi dan peran ganda pada sebagian pegawai. Keterbatasan jumlah personel ini berdampak pada efektivitas layanan, terutama dalam pendampingan korban dan koordinasi lintas sektor. Meskipun demikian, secara kompetensi, sebagian besar pegawai memiliki latar belakang pendidikan dan keahlian yang sesuai dengan fungsinya. Namun, masih ditemukan beberapa pegawai dengan disiplin ilmu yang kurang relevan, khususnya di bidang administrasi dan pengelolaan data. Untuk menjembatani kesenjangan kompetensi, pelatihan tematik sangat dibutuhkan, namun pelaksanaannya terbatas oleh minimnya kewenangan dan anggaran UPTD. Pelatihan hanya bisa diakses melalui kebijakan dinas induk atau instansi pembina, dan cenderung bersifat selektif berdasarkan latar belakang pendidikan pegawai. Sementara itu, pelatihan dari LSM atau NGO bersifat insidental dan tidak merata, memperlebar kesenjangan kapasitas antarpegawai. Kondisi ini menyulitkan UPTD untuk memastikan semua personel memiliki kompetensi yang setara dalam menangani kasus di seluruh wilayah provinsi.

4.1.1.2 Organisasi

Proses rekrutmen pegawai di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah berada di bawah kendali penuh Dinas DP3AP2KB, namun belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan riil di lapangan. Penempatan pegawai memang mempertimbangkan latar belakang keilmuan dan fungsi jabatan, tetapi keterbatasan kewenangan UPTD dalam mengusulkan formasi baru menyebabkan kekosongan pada posisi strategis. Rekrutmen yang cenderung insidental dan reaktif menunjukkan belum optimalnya perencanaan kebutuhan tenaga kerja. Hal ini berdampak pada tingginya beban kerja serta menurunnya efektivitas pelayanan. Di sisi lain, pelaksanaan SOP telah menjadi pedoman utama dalam penanganan kasus kekerasan, menjamin kerja yang sistematis dan profesional. Namun, fleksibilitas dalam penerapan SOP diperlukan untuk merespons dinamika lapangan, meskipun belum adanya SOP lintas instansi menjadi kendala dalam koordinasi sektor. Monitoring dan evaluasi rutin dilakukan untuk meninjau kinerja dan merumuskan strategi layanan yang lebih efektif. Kegiatan ini penting dalam menjaga kualitas, kesinambungan, dan integrasi layanan perlindungan perempuan dan anak.

4.1.3 Anggaran

UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah mengandalkan pendanaan dari APBD dan Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menjalankan layanan perlindungan perempuan dan anak. Anggaran digunakan untuk kegiatan pendampingan korban, bantuan sosial, layanan hukum, psikologis, serta koordinasi lintas sektor. Namun, dalam lima tahun

terakhir terjadi tren penurunan anggaran, terutama dari APBD, seiring adanya dukungan dari DAK non-fisik pusat. Efisiensi anggaran yang diberlakukan pemerintah pusat berdampak pada pembatasan kegiatan operasional, termasuk sosialisasi, perjalanan dinas, dan layanan medis non-darurat. UPTD PPA terpaksa menyusun skala prioritas yang lebih ketat agar tetap dapat menangani kasus kekerasan yang paling mendesak. Keterbatasan dana juga menyebabkan pembatasan kunjungan lapangan dan pemanfaatan konseling daring yang kurang efektif. Selain itu, tidak tersedia anggaran khusus untuk pengembangan kapasitas SDM dan teknologi informasi, sehingga pelatihan pegawai serta transparansi informasi publik belum optimal. Dalam situasi ini, UPTD PPA berupaya mengandalkan koordinasi lintas sektor dan pelimpahan kasus ke daerah sebagai bentuk adaptasi terhadap keterbatasan fiskal.

4.1.1.4 Infrastruktur

Infrastruktur di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah merupakan aspek krusial dalam mendukung layanan perlindungan korban kekerasan, namun belum sepenuhnya memenuhi standar nasional. Sarana dan prasarana seperti ruang konseling, ruang pengaduan, dan ruang kerja telah tersedia dalam kondisi baik, meskipun beberapa fasilitas seperti ruang laktasi dan ruang penampungan masih dinilai kurang layak. Gedung UPTD saat ini menempati bekas rumah dinas yang dialihfungsikan dan secara fisik terpisah dari kantor induk, dengan lokasi yang kurang strategis dan sulit diakses transportasi umum. Kondisi ini bertentangan dengan ketentuan PermenPPPA No. 4 Tahun 2018 yang mensyaratkan lokasi UPTD harus mudah dijangkau dan ramah bagi korban. Beberapa ruangan juga masih

bersifat multifungsi, sehingga mengurangi efektivitas pelayanan yang membutuhkan privasi, seperti konsultasi hukum dan mediasi. Keterbatasan anggaran menjadi penghambat utama dalam upaya peningkatan infrastruktur secara menyeluruh. Meskipun layanan dasar masih bisa diselenggarakan, kondisi eksisting belum optimal untuk mendukung pelayanan yang inklusif, aman, dan terpadu. Oleh karena itu, peningkatan kualitas dan lokasi infrastruktur menjadi kebutuhan mendesak agar UPTD dapat menjalankan perannya secara maksimal dalam sistem perlindungan perempuan dan anak di Jawa Tengah.

4.1.1.5 Jejaring

Koordinasi dan kolaborasi antarinstansi menjadi fondasi penting dalam layanan perlindungan perempuan oleh UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah, yang tidak dapat bekerja secara terpisah dalam menangani kasus kekerasan. Dalam kerangka formal, kerja sama lintas sektor telah diwadahi melalui sistem Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu (PPT) berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 24 Tahun 2022, yang menetapkan keanggotaan instansi secara legal dan terintegrasi. Di luar PPT, UPTD PPA juga menjalin kemitraan strategis dengan lembaga lain seperti rumah sakit atau Komisi Yudisial, yang memerlukan nota kesepahaman (MoU) melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak karena keterbatasan kewenangan UPTD. Kolaborasi lintas daerah pun dilakukan, misalnya dengan UPTD PPA Bangka Belitung, untuk memperluas layanan berbasis pendekatan korban dan memperkuat kapasitas penanganan lintas wilayah. Efektivitas koordinasi ditentukan oleh kecepatan dan sinergi antarinstansi yang menyesuaikan kebutuhan korban secara individual dan dinamis. Rentang

waktu penanganan tidak bisa diseragamkan karena tiap kasus memiliki kompleksitas dan kebutuhan yang berbeda, sehingga prinsip fleksibilitas dan berkelanjutan menjadi kunci layanan UPTD. UPTD PPA menempatkan hak dan kesiapan korban sebagai pusat layanan, menjadikannya lembaga adaptif dan humanis dalam memenuhi pemulihan korban secara menyeluruh dan bermartabat.

4.1.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan di Jawa Tengah

4.1.2.1 Faktor Pendorong

Budaya organisasi dan kepemimpinan di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah menjadi fondasi penting dalam mendorong penanganan kekerasan terhadap perempuan. Komitmen bersama diwujudkan melalui pakta integritas dan penerapan SOP yang menekankan empati, profesionalisme, dan orientasi pada korban. Hubungan sosial yang erat antarpegawai membentuk suasana kerja kekeluargaan yang mendukung koordinasi cepat dalam menangani kasus. Kegiatan kebersamaan rutin mempererat solidaritas dan membantu adaptasi pegawai baru, menciptakan lingkungan kerja yang suportif dan kolaboratif. Di sisi lain, kepemimpinan berperan strategis dalam merumuskan visi-misi lembaga yang relevan dengan mandat perlindungan korban. Kepala UPTD juga memastikan keselarasan dengan program strategis daerah serta menerapkan manajemen SDM berbasis kompetensi. Sinergi antara budaya organisasi dan kepemimpinan ini membentuk layanan yang responsif, adaptif, dan berkelanjutan.

4.1.2.2 Faktor Penghambat

Responsivitas regulasi di UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah menjadi faktor penting dalam memastikan layanan publik berjalan efektif, terutama dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan. Regulasi seperti Pergub Nomor 24 Tahun 2022 telah memberikan kerangka hukum untuk koordinasi antarinstansi, namun implementasinya masih menemui kendala. Beberapa OPD belum memahami peran mereka dalam sistem PPT, bahkan ada yang tidak menyadari bahwa lembaganya tercantum dalam struktur tersebut. Pergantian ASN secara rutin memperburuk situasi karena menyebabkan hilangnya pemahaman institusional dan keterputusan koordinasi. Kurangnya pembekalan bagi pegawai baru juga menyebabkan keterlibatan mereka bersifat sporadis dan tidak konsisten. Akibatnya, sistem layanan terpadu berjalan lambat dan tidak optimal dalam merespons kebutuhan korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun regulasi telah ada, responsivitasnya masih belum sepenuhnya adaptif terhadap dinamika birokrasi dan tantangan implementasi di lapangan.

4.2 Saran

1. UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah mengajukan pemetaan ulang kebutuhan tenaga kerja kepada dinas induk secara berkala, agar formasi pegawai yang diajukan lebih sesuai dengan beban kerja riil di lapangan. Penerapan sistem kerja tim lintas fungsi yang fleksibel dapat menjadi solusi sementara untuk mengatasi kekosongan posisi tanpa mengorbankan kualitas layanan. UPTD juga dapat memaksimalkan peran tenaga relawan, mahasiswa magang, atau kader pendamping komunitas sebagai bentuk strategi adaptif dalam menghadapi keterbatasan jumlah SDM.
2. UPTD PPA memperluas dan memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga mitra seperti NGO, LBH, dan perguruan tinggi. Kolaborasi ini dapat dimanfaatkan untuk memperoleh dukungan sumber daya alternatif, baik dalam bentuk pelatihan SDM, riset, maupun proses pendampingan korban. Strategi ini menjadi solusi pragmatis untuk mengatasi dampak efisiensi fiskal tanpa menurunkan kualitas layanan.
3. UPTD PPA Provinsi Jawa Tengah perlu mendorong mekanisme koordinasi lebih intensif dengan instansi anggota PPT untuk memperkuat implementasi regulasi yang telah ditetapkan. Salah satu upaya strategis adalah menyusun panduan teknis atau nota kesepahaman turunan dari Peraturan Gubernur yang dapat mempermudah pemahaman dan pelaksanaan tugas oleh masing-masing instansi. Dengan pendekatan ini, regulasi tidak hanya bersifat normatif, tetapi benar-benar operasional dan responsif terhadap dinamika lapangan dalam penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan.